



**PELAKSANAAN EKSEKUSI  
KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BENDA JAMINAN FIDUSIA  
YANG BERADA PADA PIHAK KETIGA**

**Tesis**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S-2

**Magister Kenotariatan**

**RUKMI HUDIYARTI**  
**B4B.OO2.157**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

Tesis

**PELAKSANAAN EKSEKUSI  
KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BENDA JAMINAN FIDUSIA  
YANG BERADA PADA PIHAK KETIGA**

Disusun Oleh :


**RUKMI HUDIYARTI**  
**B4B.OO2.157**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 21 Maret 2005

∴ Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui Pembimbing Utama :



**R. SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 131 631 844**

Mengetahui Ketua Program :



**MULYADI, S.H., M.S**  
**NIP. 130 529 429**

Tesis


**PELAKSANAAN EKSEKUSI  
KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BENDA JAMINAN FIDUSIA  
YANG BERADA PADA PIHAK KETIGA**

Disusun Oleh :

**RUKMI HUDIYARTI**  
**B4B.OO2.157**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 21 Maret 2005  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui Pembimbing Utama :



**R. SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 131 631 844**

Mengetahui Ketua Program :



**MULYADI, S.H., M.S**  
**NIP. 130 529 429**

## MOTTO

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”.

( Amsal 1 : 7 )

“Success is that old ABC – ability, breaks, and courage”.

( Charler Luckman )

*Special dedicated to :*

Papa dan Mama tercinta;

Adik-adikku tersayang.

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2005

RUKMI HUDIYARTI, SH.

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN EKSEKUSI KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG BERADA PADA PIHAK KETIGA

Kebutuhan masyarakat sebagai peiaku usaha untuk meningkatkan roda perusahaan diperoleh dari penggunaan fasilitas kredit perbankan yang mensyaratkan adanya jaminan, di mana jaminan tersebut memberikan hak untuk didahulukan terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusinya. Maka terciptalah Lembaga Jaminan Fidusia sebagai bentuk jaminan yang memberikan keuntungan kepada pemberi fidusia karena tetap dapat menguasai benda yang dijamin sehingga debitur tetap dapat menjalankan usaha dengan menggunakan jaminan yang telah dijamin di bank, dan bagi kepentingan penerima fidusia / kreditur juga menjamin kepastian pengembalian hutang pemberi fidusia / debitur apabila debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam penyelesaian tests ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum jaminan dan peraturan yang terkait. Sedangkan empiris karena pendekatan bertujuan memperoleh data mengenai pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang berada pada pihak ketiga.

Pengalihan benda jaminan yang dilakukan pemberi fidusia / debitur kepada pihak ketiga adalah tidak sah karena tidak adanya kesepakatan antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia secara tertulis. Dengan dialihkannya benda jaminan maka pemberi fidusia / debitur tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh penerima fidusia / kreditur.

Eksekusi jaminan fidusia yang benda jaminannya berada pada pihak ketiga apabila dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan dibandingkan dengan menggunakan title eksekutorial dan parate eksekusi, adalah cara yang banyak dipilih oleh pihak penerima fidusia / kreditur apabila tidak adanya gugatan dari kedua belah pihak, karena alasan biaya yang reiatif murah, waktu yang singkat. Disamping itu masih rendahnya kesadaran hukum perbankan untuk mendaftarkan jaminan ke Kantor Pendaftaran Fidusia menyebabkan tidak berlakunya fidusia terhadap jaminan tersebut.

## ABSTRACT

### **The Implementation of Vehicle Execution as Fiduciary Collateral on Third Party**

People's need as businessmen to increase corporate operations, are obtained from the using of banking credit facilities requiring the presence of collateral in which the collateral provide preceding rights on creditor in the execution implementation. So the Fiduciary Collateral Institute was created as the form of collateral that provide advantages to fiduciary providers, because they are remain able to own the collaterals so that debtors can run their business by using the collateral secured in bank, and for the sake of fiduciary receivers / creditors also assure the assurance of debt payment of fiduciary providers / debtors if the debtors are unfulfillment in fulfilling their obligation.

In this thesis completion used the juridical empiric approach. The juridical approach was used because the research was started by using collateral law norms and related regulations. Whereas, the research was empiric because the approach had purpose to obtain data on the implementation of fiduciary's collateral execution on third party.

The transfer of collateral done by fiduciary providers / debtors to third party is illegal because there is no agreement between fiduciary receivers and providers in written. By the transfer of collateral, so fiduciary providers / debtors are not responsible on the trust given by fiduciary receivers / creditors.

The fiduciary collateral execution, which is the collateral is on third party when it is done by under hand sales compared by using executorial title and execution parate, is the way preferred the most by fiduciary receivers / creditors if there is no claim form the both parties, because of the reason of the relatively cheap cost and the time is short. Instead, the lack of awareness of banking law to register collateral to The Fiduciary Registration Office causes fiduciary on the collateral is not valid.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena Kasih dan KaruniaNya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro.

Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangannya, baik mengenai substansi maupun metode penulisannya. Oleh karena karenanya penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan Tesis ini sehingga menjadi lebih baik.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Eko Budiharjo, Msc., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak R. Suharto, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dengan memberikan banyak masukan yang berarti.
5. Bapak Suryono Sutarto, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberi dukungan kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membimbing serta memberikan banyak ilmu selama masa perkuliahan.
7. Para Karyawan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu dalam penyelesaian masalah akademis dan administrasi perkuliahan.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan, pelayanan yang baik, masukan serta literature yang dibutuhkan oleh penulis, yaitu :

1. Ibu Ratih Restuningsih, SH., selaku ARM-LWO Coodinator Area III Bank NISP Cabang Semarang.
2. Bapak Darno, SH., selaku Panitera Pengadilan Negeri Semarang (wakil dari Pengadilan Negeri Semarang).
3. Bapak Donny Indarto, SH., selaku Biro Penyuluhan dan Dokumentasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Papa dan Mama serta adik – adikku (Rina, Koko, Dyana, Adji, Adrian) tercinta yang memberikan dukungan terbesar baik moril maupun spiritual demi kesuksesan anaknya.
2. Rekan – rekan Angkatan 2002 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, terutama untuk sahabat – sahabatku (Dian, Febri, Lilis, Wiwid, Sita, Suki, Supri, Multazam, Mbak Susan) yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

3. Oom Sugiarto, SH, (Febri's Dad) yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis.

4. Semua Pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Kasih dan KaruniaNya kepada Anda sekalian.

Akhir kata, ada suatu harapan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, 21 Maret 2005

RUKMI HUDIYARTI, SH.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	13
C. Pemasalahan.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Sistematika Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Jaminan.....	16
1. Pengertian Jaminan.....	16

2. Macam – macam Jaminan.....	18
3. Sifat-Sifat Hak Jaminan Kebendaan.....	24
B. Jaminan Fidusia.....	27
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	27
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	29
3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	31
4. Pengalihan Jaminan Fidusia.....	35
5. Larangan Fidusia Ulang.....	36
6. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia.....	37
C. Eksekusi.....	39
1. Pengertian Eksekusi.....	39
2. Jenis-Jenis Eksekusi.....	42
D. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	44
E. Lelang.....	46
1. Pengertian Lelang.....	46
2. Macam-macam Lelang.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Metode Pendekatan.....	54
B. Spesifikasi Penelitian.....	55
C. Populasi dan Penentuan Sampel.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Metode Analisis Data.....	58

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA</b> .....	59
	A. Hasil Penelitian.....	59
	1. Gambaran Umum Bank NISP.....	59
	2. Struktur Organisasi Bank NISP.....	60
	3. Langkah – langkah Bank NISP dalam pengamanan kredit.....	61
	4. Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan yang dilakukan Bank NISP.....	66
	B. Analisa Data.....	69
	1. Keabsahan Berpindahnya benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga.....	69
	2. Pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia kendaraan bermotor.. yang berada di pihak ketiga.....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	90
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran.....	91
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar.

Seiring dengan semakin berkembangnya dunia usaha di era globalisasi ini diikuti dengan meningkatnya kebutuhan modal bagi para pelaku usaha untuk memperluas dan meningkatkan roda perusahaan. Dalam hal ini kebutuhan modal para pelaku usaha dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam atau pemberian kredit yang tidak saja dapat dilakukan oleh bank pemerintah atau swasta, tetapi pada prinsipnya dapat dilakukan oleh siapa pun yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian hutang piutang antara kreditur (pemberi pinjaman) di satu pihak dan debitur (penerima pinjaman) di lain pihak.

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditur kepada debitur juga dapat mengandung masalah yaitu tidak dikembalikannya pinjaman uang tersebut oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Untuk mengantisipasi resiko tersebut atau setidaknya untuk mengurangi resiko agar kreditur tidak mengalami kerugian terhadap uang yang

telah dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda yang tidak berwujud guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan ketentuan hukum yang mengatur lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi perlindungan dan kepastian hukum. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah lembaga Jaminan Fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi menjadi alur hukum yang konkrit dalam perundang-undangan yang eksistensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan pada objek kendaraan bermotor saja. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor di sini adalah mobil dengan berbagai jenis, tipe dan merek serta sepeda motor dan scuter<sup>1</sup>.

Hal ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yaitu disebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan, oleh peralatan teknik yang berada di atas atau pada kendaraan itu.

Lembaga Jaminan Fidusia memberi kemudahan kepada Pemberi Fidusia untuk tetap dapat menguasai kendaraan bermotor yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

---

<sup>1</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hal. 177.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain.

Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai kendaraan bermotor yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, karena sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda kendaraan bermotor tersebut.

Fungsi dari benda jaminan dilihat dari kepentingan kreditur pada hakekatnya adalah untuk menjamin kepastian pengembalian hutang debitur bila debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Karena yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang, bila debitur wanprestasi maka kreditur berhak mengeksekusi kendaraan bermotor yang dibebani dengan jaminan fidusia itu.

Oleh karena itu seyogyanya harus bisa diusahakan sedemikian rupa agar benda jaminan senantiasa dalam keadaan terjaga nilainya, sehingga pada saat dilakukan eksekusi, kreditur dapat memperoleh hasil penjualan dalam jumlah yang sesuai dengan yang dikehendaki semula.

Namun demikian dalam kenyataannya sering diketemukan keadaan yang jauh berbeda dengan keadaan yang seharusnya. Diantaranya pada saat kreditur memandang perlu untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan obyek Jaminan Fidusia, kendaraan bermotor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat yang

semula diketahui oleh kreditur dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, bahkan sering kali debitur atau pemberi fidusianya juga sudah tidak diketahui lagi di mana keberadaannya.

Hal ini berbeda dengan musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kalau yang dimaksud pasal tersebut adalah jelas bahwa bendanya musnah dan tidak ada lagi (terbakar atau karena sebab lainnya).

Sedangkan dalam hal ini, kendaraan bermotor masih ada tetapi kreditur tidak tahu lagi di mana tempat keberadaannya. Apabila kendaraan bermotor tersebut sudah tidak ada karena telah dijual oleh debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga, maka oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa uang hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga diatas adalah pembeli barang atau kendaraan bermotor yang difidusiakan. Setelah suatu benda masuk dalam kekayaan debitur kemudian setelah itu debitur mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga pihak ketiga mempunyai hak mendahulu atas benda-benda yang dijaminakan dengan fidusia.

Menurut hukum Indonesia yang berlaku sekarang, berlakunya fidusia bagi pihak ketiga tidak ditentukan oleh pendaftaran perjanjian fidusia dan terhadap benda-benda yang dijaminakan secara fidusia itu. Akibatnya adalah bahwa kreditur menjadi tidak terlindung dari kemungkinan debitor curang atau beritikad tidak

baik, yaitu tanpa sepengetahuan kreditur mengalihkan benda-benda yang telah dijaminkan itu kepada pihak ketiga.

Dengan demikian tidak ada keharusan bagi pembeli untuk mengecek apakah benda-benda yang dialihkan oleh seseorang adalah bukan miliknya. Lebih-lebih lagi tidak ada keharusan bagi pihak ketiga untuk mempersoalkan apakah benda-benda tersebut merupakan jaminan atas hutang penjual kepada kreditornya.

Seorang pemegang sertifikat fidusia yang terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena debitornya cidera janji dapat memohon eksekusi sertifikat fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Sebagaimana kita ketahui proses eksekusi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau yang bersifat *serta merta* termasuk proses eksekusi sertifikat fidusia yang terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai (3) tiga tahapan, yaitu<sup>2</sup> :

1. Tahap Peneguran;

Pada tahap ini debitur yang cidera janji diperingatkan untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah diberi peneguran.

2. Tahap Sita Eksekusi;

Dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah peneguran debitur tidak juga memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada kreditur, maka pemohon eksekusi (penggugat yang menang perkara atau kreditur pemegang jaminan fidusia) mohon kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk

---

<sup>2</sup> Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Aspek Hukum Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Hak Tanggungan) Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Jaminan Fidusia)*, BPHN, Jakarta, 2000, Hal. 6.

melakukan sita eksekusi. Dalam hal pemohon eksekusi adalah pemegang sertifikat fidusia yang dimohonkan sita eksekusi adalah objek fidusia. Atas permohonan sita eksekusi tersebut ketua pengadilan yang berwenang akan melakukan sita eksekusi.

### 3. Tahap Pelelangan.

Dalam hal setelah dilakukan sita eksekusi terhadap objek fidusia (benda jaminan) debitur tetap tidak membayar hutangnya, maka atas permohonan pemohon eksekusi (kreditur pemegang sertifikat fidusia) pengadilan yang berwenang melakukan pelelangan objek jaminan fidusia. Setelah pelelangan dilakukan maka dari hasil penjualan lelang tersebut akan dikurangi biaya lelang dan biaya-biaya lain, kemudian diserahkan kepada kreditur pemohon eksekusi. Bila ada sisanya diserahkan kembali kepada debitur.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa selalu ada kemungkinan dalam hal permohonan eksekusi diajukan oleh kreditur pemegang sertifikat fidusia, proses eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri akan berhenti setelah tahap I (satu) eksekusi atau tahap peneguran selesai, meskipun debitur setelah ditegur tetap tidak mau membayar hutangnya kepada kreditur. Hal tersebut akan terjadi bila benda yang dibebani fidusia tidak dapat ditunjukkan kepada jurusita tempat keberadaannya sehingga tidak dapat disita eksekusi. Benda yang tidak dapat disita eksekusi tidak dapat dilelang. Keadaan demikian diperkirakan akan sering dijumpai justru karena objek fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang mudah dipindahtempatkan dan dikuasai oleh debitur. Keadaan tersebut akan berlainan dalam hal benda yang dibebani fidusia adalah bangunan yang tidak dapat

dibebani hak tanggungan atau-mesin-mesin besar yang sulit untuk dipindahtempatkan dan dipindahtanggankan. Meskipun benda-benda tersebut dikuasai debitur.

Pasal 23 ayat 2 (dua) Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa:

*“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia.”*

Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa :

*“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah”.*

Tetap saja sering timbul permasalahan bila pada waktu kreditur pemegang jaminan fidusia mohon sita eksekusi terhadap obyek fidusia ternyata obyek fidusia tersebut telah dialihkan oleh pihak ketiga secara beritikad baik.

Menurut ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 5 (lima) macam cara untuk memperoleh hak milik<sup>3</sup> :

1. Pendakuan (*toeeigening*);
2. Perlekatan atau ikutan (*natrekking*);
3. Daluwarsa atau lewat waktu (*verjaring*);
4. Warisan (*erfopvolging*);
5. Penyerahan (*levering*).

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal. 69.

Khusus bagi kebendaan bergerak, undang-undang mengenai adanya istilah *bezit*, dimana menurut ketentuan Pasal 1977 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

*“ Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya ”.*

Yang berarti bahwa siapapun yang “secara fisik” menguasai kebendaan bergerak (yang berwujud) dianggap sebagai pemiliknya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ilmu hukum merumuskan adanya dua syarat pokok untuk dapat berlakunya suatu *bezit*, yaitu<sup>4</sup> :

1. Penguasaan yang nyata (secara fisik) atas kebendaan bergerak (yang berwujud);
2. Adanya maksud untuk memiliki kebendaan tersebut yang dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah pendakuan (*toeeigening*).

Tanpa adanya kedua syarat tersebut, maka *bezit* dianggap tidak ada. Seseorang yang menguasai suatu kebendaan (secara fisik/faktual) tidak dapat dianggap dengan begitu saja memiliki *bezit* atas kebendaan yang dikuasainya tersebut, jika pada diri orang tersebut tidak ada maksud untuk memiliki kebendaan tersebut. Ini berarti seseorang yang menguasai suatu kebendaan berdasarkan atas hak yang sah, sebagai misalnya dalam rangka pemberian jaminan kebendaan atas dasar hak yang diberikan berdasarkan *jura in re alinea* tidaklah dianggap melakukan *bezit* atas kebendaan yang dikuasainya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 69.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 70.

Kreditur penerima fidusia tidak dapat menjual atau mengalihkan hak milik atas benda yang dijaminkan kepada pihak ketiga sebelum ternyata debitur lalai memenuhi kewajibannya. Apabila ternyata kreditur menjual juga benda jaminan itu, pembeli tidak bisa mengharapkan perlindungan dari Pasal 1977 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena pasal tersebut hanya memberi perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik. Pembeli dalam kasus ini tidak dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik, karena kalau ia beritikad baik seharusnya ia bertanya dahulu kepada penjual (kreditur) mengapa benda-benda yang dijual tidak berada dalam penguasaannya melainkan pada orang lain. Pembeli seharusnya mencurigai hal itu, dan karena hal itu tidak dilakukan maka ia bukan pembeli yang beritikad baik, sehingga debitur dapat menuntut pembatalan jual-beli itu.

Kalau terjadi penjualan atas benda-benda inventaris yang sudah dijaminkan secara fidusia, pihak pembeli dilindungi oleh Pasal 1977 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena ia sebagai pihak ketiga boleh menganggap bahwa pihak yang menguasai benda (bergerak) sebagai pemilik dan tidak ada kewajiban bagi pihak ketiga untuk menyelidiki terlebih dahulu apakah benar pihak yang menguasai itu benar-benar pemilik. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan antara debitur dengan pihak ketiga adalah sah. Kreditur dalam hal demikian dapat menganggap debitur wanprestasi dan selanjutnya ia dapat membatalkan perjanjian pemberian kredit serta mewajibkan debitur melunasi hutangnya secara sekaligus.

Pihak ketiga tersebut menurut Pasal 1977 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata boleh percaya bahwa untuk benda bergerak orang yang menguasai barang tersebut adalah pemiliknya. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 secara efektif Pasal 1977 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan berarti tidak berlaku lagi dan setiap calon pembeli benda bergerak tetap harus atau wajib minta keterangan terlebih dahulu mengenai status benda tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia, kecuali ia beli di toko.

Debitur tidak dapat melakukan penyerahan secara *constitutum possessorium* sekali lagi kepada pihak ketiga sehingga benda yang dikuasai oleh debitur dijamin secara fidusia terhadap dua kreditur. Artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada kreditur yang pertama adalah sah sedang yang dilakukan terhadap kreditur yang kedua adalah batal. Dalam praktek keadaan yang demikian menyulitkan kreditur. Kreditur dalam suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia dapat dikatakan tidak mungkin untuk menyelidiki terlebih dahulu apakah debitur benar-benar pemilik artinya orang yang dapat bertindak bebas atas benda-benda yang dijamin itu, terutama karena benda-benda yang dijamin itu berupa benda bergerak (yang dimaksud dalam tesis ini adalah benda bergerak yang bukan barang persediaan karena apabila barang persediaan benda jaminan tersebut dapat dialihkan pada pihak lain). Kreditur dalam pada itu hanya dapat meminta kepada debitur untuk berjanji bahwa ia adalah benar-benar orang yang berhak untuk berbuat bebas atas benda yang dijamin itu.

Berdasarkan dari adanya ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia dengan praktek yang ada dalam masyarakat seperti yang

dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“PELAKSANAAN EKSEKUSI KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG BERADA PADA PIHAK KETIGA”*. Adapun yang dimaksud benda jaminan fidusia di sini adalah benda yang tidak merupakan benda persediaan.

### **B. Pembatasan Masalah**

Mengingatnya luasnya permasalahan yang berhubungan dengan obyek benda jaminan fidusia, maka penelitian ini dibatasi hanya pada obyek kendaraan bermotor.

### **C. Permasalahan**

Untuk dapat menguraikan secara sistematis, maka penting untuk merumuskan suatu masalah yang akan dibahas. Berdasarkan atas latar belakang diadakannya penelitian ini beserta ruang lingkup sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian ini. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Apakah sah berpindahnya benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusinya apabila debitur wanprestasi sedangkan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor berada pada pihak ketiga ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang keabsahan berpindahya benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi sedangkan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor berada pada pihak ketiga.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada dua aspek sebagai berikut:

##### **1. Aspek keilmuan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan di bidang eksekusi jaminan fidusia pada khususnya, sehingga sedapat mungkin dapat digunakan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya.

##### **2. Aspek praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak/institusi yang terkait dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut permasalahan eksekusi benda jaminan fidusia yang berada pada pihak ketiga.

## **F. Sistematika Penulisan**

- Bab I. Pendahuluan meliputi tentang Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.
- Bab II. Tinjauan Pustaka meliputi tentang Pengertian Jaminan, Macam – macam Jaminan, Pengertian Jaminan Fidusia, Subjek dan Objek Jaminan Fidusia, Proses terjadinya Jaminan Fidusia, Pengalihan Jaminan Fidusia, Larangan Fidusia Ulang, Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia, Pengertian Eksekusi, Jenis-Jenis Eksekusi, Eksekusi Jaminan Fidusia, Pengertian Lelang, Macam – macam Lelang.
- Bab III. Metode Penelitian meliputi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Populasi, Penentuan Sampel dan Responden, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.
- Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi tentang Hasil Penelitian dan Analisis Data. Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai proses penelitian sampai mencapai hasil yang diharapkan yaitu pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang berada di pihak ketiga.
- Bab V. Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Jaminan

##### 1. Pengertian Jaminan

Istilah *Jaminan* berasal dari kata *Jamin* yang berarti tanggung, sehingga *jaminan* dapat diartikan sebagai *tanggungan*<sup>6</sup>. Adanya jaminan seperti yang disebutkan di atas memang diperlukan oleh kreditur, karena dalam suatu perikatan antara kreditur dan debitur, pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut.

Adapun menurut Hartono Hadi Soeprapto yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan<sup>7</sup>. Sedangkan arti dari agunan adalah jaminan atau tanggungan<sup>8</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berdasarkan Pasal 1 ayat 23, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya berdasarkan

---

<sup>6</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur – Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal. 14.

<sup>7</sup> Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hal. 50.

<sup>8</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, Hal. 12.

Pasal 1 ayat 12, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemberian Kredit dalam bentuk apapun pada hakekatnya selalu mewajibkan debitur untuk memberikan jaminan guna menjamin pelunasan piutang kreditur. Demikian bunyi dari Pasal 1754 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata :

*“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.*

Kondisi ekonomi yang diperhatikan tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum di mana perusahaan calon nasabah itu berada, misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon nasabah<sup>9</sup>.

Dalam praktek perbankan masalah jaminan ini sangat penting sekali, karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) menurut R. Subekti, adalah sebagai berikut :

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya;

---

<sup>9</sup> Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tujuan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, Hal. 12-16.

- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa benda jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit<sup>10</sup>.

Berdasarkan hal tersebut maka jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk menjamin hutang karena jaminan merupakan sarana perlindungan bagi kreditur yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur<sup>11</sup>. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Sehingga jaminan berfungsi untuk kepentingan kreditur, guna menjamin dananya melalui suatu perikatan yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitur dengan kreditur<sup>12</sup>.

## 2. Macam-macam Jaminan

Secara garis besar, Pranata jaminan yang ada di negara kita dapat kita bedakan ke dalam :

- a. Cara terjadinya :

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intemasa, 1991, Hal. 29.

<sup>11</sup> Djuhaedah Hasan, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan, Makalah Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, BPHN, Jakarta, 2000, Hal. 1.

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Makalah Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, BPHN, Jakarta, 2000, Hal 3.

1) Yang lahir karena undang-undang;

Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing-masing (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2) Yang lahir karena diperjanjikan;

Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang, sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian aksesoir yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan hutang piutang diantara debitur dengan kreditur. Contohnya adalah hipotik, hak tanggungan, fidusia, gadai, perjanjian penanggungan

(*borghtocht*), perjanjian garansi, perhutangan tanggung menanggung (*tanggung renteng*) dan lain-lain.

b. Objeknya:

- 1) Yang berobjek benda bergerak;
- 2) Yang berobjek benda tidak bergerak atau benda tetap; atau
- 3) Yang berobjek benda berupa tanah;

c. Sifatnya :

- 1) Yang termasuk jaminan umum;

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

- 2) Yang termasuk jaminan khusus;

Jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukkan atau 'penyerahan' benda tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan bersifat perorangan.

### 3) Yang bersifat kebendaan;

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.

Jaminan yang bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotik, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar *jura in re aliena*, dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminan tersebut. Ciri-cirinya adalah :

- a. Berhubungan langsung atas kebendaan tertentu;
- b. Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- c. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*);
- d. Dapat diperalihkan;
- e. Memberikan hak mendahulu (*droit de preference*) kepada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas penjualan kebendaan yang dijaminan secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitur melakukan wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditur.

Pada penjaminan yang bersifat kebendaan, penjaminan diletakkan atas suatu kebendaan tertentu, yang jika debitur wanprestasi (ingkar janji atau *default*), dengan melalui prosedur dan jalur hukum yang berlaku,

dapat dipergunakan sebagai '*sarana pembayaran*' guna melunasi hutang debitur. Berbeda-beda menurut macam jaminan kebendaannya, pada umumnya kebendaan yang dijaminan tersebut diletakkan dalam '*kekuasaan mutlak*' kreditur yang memegang jaminan, dengan hak untuk menjualnya guna mengambil pelunasan dari hutang debitur yang wanprestasi tersebut dalam bentuk pelaksanaan dari *jura in re aliena*.

Dalam jaminan kebendaan , kreditur berhak didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi benda tertentu milik debitur yang dijaminan dengan hak kebendaan *jura in re aliena*. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan tersebut juga berhak atas pemenuhan terhadap benda lainnya dari debitur, bersama-sama dengan kreditur lainnya selaku kreditur bersama (konkuren). Hal ini dapat terjadi jika pemenuhan piutang kreditur dari hasil penjualan atau eksekusi terhadap benda tertentu itu belum mencukupi pelunasan piutangnya. Dalam jaminan ini berlaku asas pencatatan, publisitas dan prioritas, dimana dikatakan bahwa kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan yang lebih dahulu, yang dibuktikan dengan pencatatan dan publisitas yang dilakukan memiliki hak mendahului atas kreditur dengan jaminan kebendaannya yang sama tetapi yang memiliki 'rangking' pencatatan dan publisitas setelahnya.

### 3) Yang bersifat perorangan;

Jaminan perorangan (*personlijk*), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji.

Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada penjaminan yang bersifat perorangan, tuntutan guna memenuhi pelunasan hutang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditur sebagai pemilik piutang dengan penjamin (atau ahli waris beserta mereka yang memperoleh hak dan kewajiban dari kedua pihak tersebut), dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan apapun juga. Terhadap diri orang perorangan atau pihak lain yang memberikan jaminan perorangan tersebut akan berlaku kembali ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain aturan dasar mengenai perjanjian penjaminan yang disepakati dan disetujui oleh kreditur dan penjamin.

Jaminan perorangan memiliki ciri dan akibat hukum yang menimbulkan hubungan langsung pada diri orang perorangan atau pihak tertentu yang memberikan penjaminan, dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak penjaminan tertentu tersebut, terhadap harta kekayaan miliknya tersebut. Ini berarti berlaku asas persamaan yaitu bahwa tidak ada beda antara piutang yang datang lebih dahulu dan yang kemudian. Semua kreditur atas harta debitur, memiliki kedudukan yang sama, tanpa memperhatikan urutan terjadinya.

d. Kewenangan menguasai benda jaminannya :

1) Yang menguasai benda jaminannya;

Contoh untuk jaminan yang menguasai bendanya adalah gadai dan hak retensi. Bagi kreditur, penguasaan benda ini akan lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindahtangankan dan berubah nilainya.

2) Tanpa menguasai benda jaminannya.

Untuk jaminan yang tidak menguasai bendanya misalnya adalah hipotik dan creditverband. Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan. Bentuk-bentuk lain di luar negeri yang tergolong dalam jaminan tanpa menguasai bendanya adalah mortgage, chattel mortgage, hire purchase, preferential rights, dan fiduciary transfer of ownership.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal yang berkaitan dengan jaminan secara khusus dapat kita temukan dalam :

- a. Piutang yang diistimewakan (Pasal 1139- 1149);
- b. Gadai (Pasal 1150-1160);
- c. Hipotik (Pasal 1162-1178);
- d. Penanggungan (Pasal 1820-1850).

Selain itu juga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga dapat kita temui jaminan dalam bentuk hipotik kapal, yang datur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (sebagai lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); jaminan atas kebendaan dalam bentuk

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### 3. Sifat-Sifat Hak Jaminan Kebendaan

Perkataan yang paling luas dari perkataan benda (*zaak*) ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Disini benda berarti objek lawan dari subjek atau orang dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai jika yang dimaksud kekayaan seseorang<sup>13</sup>.

Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan itu juga meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat hak-hak misalnya hak piutang atau penghasilan.

Sehingga jaminan kebendaan termasuk dalam hak kebendaan, di mana hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada setiap orang, maka sifat jaminan kebendaan juga termasuk sifat-sifat hak kebendaan yaitu :

- a. Bersifat absolut, dapat dipertahankan kepada siapa saja;
- b. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), di mana hak tersebut terus mengikuti bendanya dimanapun juga barang tersebut berada, hak itu terus mengikuti orang yang mempunyainya;

---

<sup>13</sup> R. Subekti, *op. cit.*, Hal. 60.

- c. Asas Prioritet, bahwa yang terjadi lebih dahulu didahulukan dalam pemenuhannya (*droit de preference*) mana yang terjadi dahulu tingkatnya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian;
- d. Asas Publisitas, bahwa pendaftaran benda merupakan bukti dari kepemilikan;
- e. Kemungkinan untuk dapat dipindahtangankan atau dialihkan secara penuh dilakukan<sup>14</sup>.

Adapun asas umum yang berlaku bagi hak jaminan baik gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia sebagai berikut :

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang jaminan terhadap kreditur lainnya;
- b. Hak jaminan merupakan *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian jaminan demi hukum berakhir pula;
- c. Hak jaminan memberikan hak *separatis* bagi kreditur pemegang hak jaminan itu, artinya benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan, artinya hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga beralih kepemilikannya;

---

<sup>14</sup> Ferdy Harris, *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, BPHN, Jakarta, 2000, Hal. 5.

- e. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan, artinya kreditur pemegang hak jaminan berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan Pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan benda tersebut untuk melunasi piutang kepada debitur;
- f. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi hak jaminan pihak ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas, artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan, asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai<sup>15</sup>.

## **B. Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”. Memang hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fiducia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur-kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi hutangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan benda jaminan yang berada

---

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Jaminan dan Kepailitan, Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, BPHN, 2000, Hal. 6-7.

dalam kekuasannya dan mau memelihara benda tersebut selaku *bapak rumah yang baik*<sup>16</sup>.

Lembaga Fidusia sering disebut sebagai *pand* tanpa bezit atau *bezitloos pand*, karena yang menguasai bendanya adalah debitur yang kedudukannya bukan sebagai pemilik (*eigenaar bezitter*).

Pitlo dalam bukunya "*zakenrecht*" menamakan Fidusia sebagai *Zakerheids Eigendom* (hak milik hanya sebagai tanggungan) atau *Fiduciare Eigendom* (hak milik atas kepercayaan) atau *Uitgeholde Eigendom* (hak milik yang sudah dikurangi).<sup>17</sup>

Definisi yang lazim dipergunakan sebelum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah *Fiduciare Eigendom Overdracht* yang diterjemahkan sebagai "penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan" yang disingkat FEO, yang ditonjolkan adalah penyerahannya atau *overdracht*-nya, yang dimaksud adalah penyerahan hak milik dari benda yang difidusiakan hanya terbatas pada kepercayaan saja yaitu hanya sebagai jaminan utang.

Menurut Subekti, *fiduciare* berarti<sup>18</sup>:

*"secara kepercayaan" suatu kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (ke dalam atau intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang".*

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia antara lain dimuat definisi atau batasan pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia. Adapun

<sup>16</sup> Oey Hoey Tiong, *op. cit*, Hal. 21.

<sup>17</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991, Hal. 166.

<sup>18</sup> R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), Hal. 76.

pengertian dari fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan Jaminan Fidusia adalah<sup>19</sup> :

*“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.*

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

## **2. Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia**

### **2.1. Subjek Jaminan Fidusia**

Yang dimaksud dengan Subjek dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.<sup>20</sup>

Pemberi Fidusia dapat dilakukan oleh debitur sendiri dan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena pendaftaran Jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi Fidusia dan Notaris yang

<sup>19</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000, Hal. 36.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 39.

membuat akta Jaminan Fidusia harus Notaris Indonesia, maka Pemberi Fidusia tidak dapat dilakukan oleh warga negara asing kecuali Penerima Fidusia, karena hanya berkedudukan sebagai kreditur Penerima Fidusia.<sup>21</sup>

## 2.2. Objek Jaminan Fidusia

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik.<sup>22</sup>

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (receivables). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, dalam Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa Jaminan Fidusia meliputi hasil tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah “segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia”. Uraian mengenai benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia harus jelas dalam akta Jaminan Fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 39.

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal. 38.

kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap harus dijelaskan jenis bendanya, merek bendanya, dan kualitasnya. Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain :<sup>24</sup>

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang meliputi objek Jaminan Fidusia;
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

### **3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia**

#### **3.1. Pembebanan Jaminan Fidusia**

Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia

Alasan undang-undang menetapkan dengan akta Notaris adalah<sup>25</sup> :

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 38.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal. 38.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 40.

- a. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
- b. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
- c. Undang-Undang melarang adanya Fidusia ulang.

Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta Jaminan Fidusia yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat :<sup>26</sup>

- a. Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;

Yang dimaksud dengan “data perjanjian pokok” adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, cukup dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikan.

Dalam hal benda menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portfolio perusahaan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 41.

efek, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia.

### 3.2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran Fidusia adalah melahirkan Jaminan Fidusia bagi Penerima Fidusia, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.<sup>27</sup>

Benda yang dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Pendaftaran Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam Lingkungan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal. 41.

Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Permohonan Pendaftaran Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia meliputi :<sup>28</sup>

- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- 5) Nilai penjaminan;
- 6) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data.

Setelah pendaftaran Fidusia dilakukan, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal. 42.

Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia.<sup>29</sup>

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata : “*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*”, sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup>

Maksud dari kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>31</sup>

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perubahan mengenai hal-hal tersebut harus diberitahukan kepada para pihak, perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 43.

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal. 43.

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal. 43.

Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Fidusia.

#### **4. Pengalihan Jaminan Fidusia**

Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukum, “Peralihan hak atas piutang” seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah “cessie” yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan hutang piutang tersebut, maka Jaminan Fidusia sebagai perjanjian aksesoris, demi hukum juga beralih kepada penerima hak cessie dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula, segala hak dan kewajiban kreditur (sebagai Penerima Fidusia) lama beralih kepada kreditur (sebagai Penerima Fidusia) baru<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *op. cit.*, Hal. 148.

## 5. Larangan Fidusia Ulang

Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan, bahwa :

*“Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek fidusia yang sudah terdaftar”.*

Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999 masih menganut prinsip fidusia sebagai peralihan hak milik (secara kepercayaan), bukan hanya sebagai jaminan hutang semata-mata. Jadi, kepemilikan yang sudah diserahkan ke pihak kreditur yang satu tentu oleh pihak debitur tidak mungkin lagi diserahkan kepada pihak kreditur yang lain.

Ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jika terjadi lebih dari satu fidusia atas suatu benda, maka hak prioritas diberikan kepada pihak kreditur yang lebih dahulu mendaftarkan fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia. Oleh karena itu, disamping fidusia kedua (fidusia ulang) dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia, suatu fidusia tanpa hak prioritas tidak ada gunanya sama sekali.

Kemungkinan di mana fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu pihak adalah kemungkinan yang diberikan oleh Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dengan tegas memberikan kemungkinan pemberian fidusia kepada lebih dari satu orang dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium (sindikasi).

Dengan demikian, fidusia tidak mungkin diberikan kepada lebih dari satu kreditur kecuali jika diberikan secara bersama-sama pada waktu yang bersamaan dan semua kreditur saling mengetahui adanya dua atau lebih kreditur tersebut.

## 6. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia<sup>33</sup>

### 6.1. Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia:

- a. Ia berhak menguasai benda jaminan yang difidusiakan, untuk menunjang kelanjutan usahanya, bahkan memperjualbelikan bila itu adalah stock barang dagangan;
- b. Ia berhak meminta atau menerima sisa hasil penjualan benda jaminan yang difidusiakan, setelah dikurangi dengan pembayaran pelunasan hutang-hutangnya;
- c. Ia berhak meminta kembali hak milik yang telah diserahkan kepada penerima fidusia atau kreditur atau bank, apabila hutangnya telah dibayar lunas.

### sebaliknya:

- a. Ia berkewajiban memelihara dan menjaga keselamatan benda jaminan yang difidusiakan, termasuk dengan cara mengasuransikannya;
- b. Ia berkewajiban melaporkan keadaan benda jaminan yang difidusiakan, utamanya untuk barang yang diperdagangkan atau stock barang dagangan;
- c. Ia berkewajiban membayar seluruh hutang sampai lunas, terutama dari hasil penjualan benda jaminan yang difidusiakan, apabila ia wanprestasi.

---

<sup>33</sup> Hasanuddin Rahman, *op. cit*, Hal. 219.

## 6.2. Hak dan Kewajiban Penerima Fidusia :

- a. Ia berhak mengawasi benda jaminan yang difidusiakan, sebagaimana hak yang telah diberikan kepadanya sebagai pemilik atas benda jaminan tersebut;
- b. Ia berhak menjual benda jaminan (di muka umum) bila debitur atau pemberi fidusia wanprestasi, sebagaimana hak yang diberikan oleh sistem hukum jaminan;
- c. Ia berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan atas benda jaminan yang difidusiakan, bila debitur atau pemberi fidusia wanprestasi.

### **sebaliknya :**

- a. Ia berkewajiban memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atau debitur, atas benda jaminan yang difidusiakan dan penyerahan mana dilakukan secara pinjam pakai;
- b. Ia berkewajiban menyerahkan kelebihan dari hasil penjualan atas benda jaminan setelah dikurangi hutang debitur atau pemberi fidusia;
- c. Ia berkewajiban menyerahkan kembali hak milik atas benda jaminan yang difidusiakan kepada pemberi fidusia atau debitur, apabila hutangnya telah dibayar lunas.

## **C. Eksekusi**

### **1. Pengertian Eksekusi**

Eksekusi berasal dari kata '*executie*', artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Yang dimaksud eksekusi adalah

melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>34</sup>.

Dalam pengertian yang lain; Eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.

Dengan pengertian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata lain Eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.

Eksekusi, terutama dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak berperkara selain menyita waktu, energi, biaya, tenaga juga pikiran. Ia belum bermakna apa-apa bila hasilnya sebatas keputusan hitam di atas putih saja. Kemenangan yang sudah di depan mata kadang masih memerlukan proses panjang untuk bias mendapatkannya secara nyata atau konkrit. Hal ini terjadi karena dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui banyak kendala. Terutama disebabkan oleh pihak yang kalah umumnya sulit menerima kekalahan dan cenderung menolak putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sekalipun, dengan bermacam cara. Sehingga

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1991.

kadang Ketua Pengadilan harus turun tangan untuk memperlancar jalannya eksekusi.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang, dengan catatan apabila pihak yang kalah tidak dengan sularela mau melaksanakan amar putusan yang bersangkutan. Sedangkan yang dapat dimintakan eksekusi adalah hanya putusan yang amarnya menghukum (*condemnatoir*), sementara amar putusan declaratoir dan konstitutif tidak dapat dimintakan eksekusi.

Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa :

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak;
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;
- c. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung;
- d. Putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet;
- e. Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.

Dalam melaksanakan eksekusi yang sudah bekekuatan hukum tetap pelaksanaannya harus tuntas, artinya seluruh amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan harus dilaksanakan semuanya. Dalam hal ini maka harus diikuti dengan penyerahan barang-barang atau uang objek hasil eksekusi kepada pihak-pihak yang berhak. Termasuk dalam hal ini adalah penulisan berita acara secara lengkap yangh disertai dengan tanda

tangan serah terima oleh para pihak dan saksi-saksi. Selanjutnya melengkapi penyerahan fisiknya pada hari dan tanggal, bulan dan tahun tertentu.

Menurut Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.<sup>35</sup>

Lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi, kalau perlu polisi militer (angkatan bersenjata).<sup>36</sup>

Pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa :<sup>37</sup>

*“Eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, Eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg”*

Hukum Eksekusi menurut Subekti adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala perutangan itu tidak terpenuhi secara sukarela oleh debitur.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, Hal. 128.

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal. 130.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit*, Hal. 1.

<sup>38</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit*, Hal. 31.

Hukum eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila pihak yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bilamana putusan tidak ditaati dan bagaimana cara pelaksanaannya.<sup>39</sup>

## 2. Jenis-Jenis Eksekusi

Berdasarkan objeknya, Eksekusi dibedakan menjadi<sup>40</sup> :

- a. Eksekusi Putusan Hakim;
- b. Eksekusi Benda Jaminan;
- c. Eksekusi Grosse Akta;
- d. Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kepentingan;
- e. Eksekusi Surat Pernyataan Bersama;
- f. Eksekusi Surat Paksa.

Berdasarkan prosedurnya, dapat dibedakan menjadi<sup>41</sup>:

- a. Eksekusi Putusan Hakim yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang;
- b. Eksekusi Riil, dibedakan menjadi :
  - 1) Eksekusi Riil terhadap putusan hakim untuk mengosongkan suatu benda tetap dan menyerahkan kepada yang berhak;
  - 2) Eksekusi Riil terhadap objek lelang;

---

<sup>39</sup> Ateng Affandi, Wahyu Affandi, *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 32.

<sup>40</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, 1997, Mandar Maju, Bandung, Hal. 130.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal. 130.

- 3) Eksekusi Riil berdasarkan Undang-Undang, diatur dalam Pasal 666 KUHPerdara;
  - 4) Eksekusi Riil berdasarkan perjanjian / perjanjian dengan kuasa dan perjanjian dengan penegasan terhadap piutang sebagai jaminan dan benda miliknya sendiri;
- c. Eksekusi Putusan yang menghukum orang untuk melakukan perbuatan, mengingat dalam perkara perdata tidak boleh dilakukan siksaan badan maka dalam eksekusi ini perbuatan yang harus dilakukan dapat dinilai dengan sejumlah uang;
  - d. Eksekusi dengan pertolongan hakim, yaitu eksekusi atas Grosse Akta;
  - e. Parate Eksekusi atau Eksekusi Langsung
  - f. Eksekusi Penjualan Di bawah tangan, yang dimaksud disini adalah eksekusi dilakukan dengan penjualan di bawah tangan sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya.

#### **D. Eksekusi Jaminan Fidusia**

##### **1. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial.**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), setiap akta yang mempunyai title eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR tersebut menyatakan bahwa Grosse dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan putusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat yang demikian dieksekusi dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri,

yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan dalam pasal-pasal sebelumnya dari Pasal 224 ini, tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika putusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memerintahkan pelaksanaan putusan itu, maka haruslah dituruti ketentuan dalam Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya dari HIR.

Pasal 15 Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah inilah yang memberikan title eksekutorial, yakni title yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut tinggal dieksekusi (tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan)

Titel eksekutorial seperti tersebut diatas mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dipersamakan dengan putusan pengadilan, maka prosedur dan tata cara pelaksanaan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti. Yakni dengan cara meminta fiat dari Ketua Pengadilan Negeri, yaitu memohon penetapan dari Ketua Pengadilan untuk melakukan

eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri tersebut akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR

**2. Eksekusi berdasarkan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima sendiri melalui pelelangan umum.**

Pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan diatas adalah dilandaskan pada kekuasaan sendiri dari penerima fidusia yaitu dengan cara parate eksekusi. Dimana tanpa perlu adanya campur tangan hakim maupun juru sita. Penerima Fidusia dapat langsung menghubungi juru lelang untuk menjual objek jaminan tersebut melalui pelelangan umum.

**3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.**

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi tanpa lewat pengadilan dengan cara menjual benda objek fidusia tersebut secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999, maka syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia;
- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/ atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Ketentuan penjualan Di bawah tangan ini disediakan oleh pembuat Undang-Undang agar antar Pemberi dan Penerima Fidusia dapat menentukan berdasarkan kesepakatan mereka dengan perkiraan akan memperoleh harga yang lebih tinggi, menjual secara di bawah tangan.

## **E. Lelang**

### **1. Pengertian Lelang**

Lelang di Indonesia mulai dikenal tahun 1908 dengan dikeluarkannya Vendu Reglement (Peraturan Lelang : Stb. 1906 No. 189) dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang : Stb. 1908 No. 190). Pengertian penjualan umum (lelang) di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 Vendu Reglement yang menyebutkan bahwa lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat/peserta lelang. Penjualan umum tersebut harus dipimpin oleh Pejabat Lelang.

Vendu Reglement dan Vendu Instructie dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan beberapa Keputusan Menteri keuangan. Sesuai perkembangan, pengertian lelang menurut Surat Keputusan Menteri keuangan

No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dapat dirumuskan sebagai berikut :

*“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”.*

## **2. Macam-macam Lelang<sup>42</sup>**

### **a. Lelang non eksekusi atau sukarela**

Lelang non eksekusi atau sukarela adalah pelelangan barang oleh Kantor Lelang Negara atau oleh Balai Lelang atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas barang itu. Biasanya, pelelangan ini adalah merupakan penjualan kembali (barang bekas) meski tidak ada larangan untuk pelelangan perdana (barang baru). Karena yang memohon lelang adalah pemilik atau pemegang hak, maka harga limit terendah juga dari pemilik atau pemegang hak atas barang yang akan dilelang. Dalam lelang sukarela ini selain berasal dari swasta juga berasal dari instansi atau badan negara.

Karena pelelangan atas dasar sukarela maka peraturan perundangan lelang memberi kemudahan dan keleluasaan kepada pemohon lelang mengenai bentuk dan cara pengumuman acara lelang atas barang miliknya.

Lelang non eksekusi atau sukarela ini meliputi penghapusan inventaris dan penghapusan aktiva tetap.

---

<sup>42</sup> Newsletter Nomor 41/VI/Juni/2000, *Kajian Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Hal 19.

## **b. Lelang Eksekusi**

### **1) Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan**

Lelang eksekusi adalah pelelangan barang dalam rangka melaksanakan secara paksa (tidak dengan sukarela) suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (dokumen yang berkekuatan eksekutorial).

Menurut Penjelasan Pasal 41 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, lelang eksekusi meliputi lelang dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan, hak tanggungan, sita pajak, sita kejaksaan / penyidik dan sita PUPN.

Dengan pengertian tersebut di atas lelang eksekusi dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok yakni lelang eksekusi putusan pengadilan dan lelang eksekusi putusan non pengadilan.

#### **a) Eksekusi Putusan Pengadilan Pidana**

Dalam UU No. 14 /1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam pasal 33. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa dengan pengawasan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (Pasal 270 KUHAP). Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti / dirampas untuk negara, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa (Pasal 273 ayat 3 KUHAP).

Karena barang yang dilelang eksekusi putusan perkara pidana adalah barang rampasan untuk negara sehingga kepemilikan atau penguasaan barang telah beralih kepada negara maka dalam penyelenggaraan lelangnya tidak banyak menemui masalah. Salah satu masalah yang sering dijumpai dalam hal lelang eksekusi pidana adalah kurangnya anggaran untuk biaya iklan pengumuman lelang yang biasanya cukup besar<sup>43</sup>.

Yang juga termasuk kategori lelang eksekusi perkara pidana adalah lelang kayu temuan, sitaan dan rampasan atas jenis kayu selain rimba campuran. Juga termasuk dalam kategori ini adalah lelang oleh Kantor Lelang Negara dalam rangka pemanfaatan kayu sitaan, kayu temuan dan kayu rampasan yang diduga berasal dari hasil penebangan liar dan atau pencurian dari hutan milik negara untuk pembangunan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal. 20.

perumahan sangat sederhana (RSS) dan perumahan sederhana (RS) serta rumah susun sederhana.

#### **b) Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata**

Apabila putusan pengadilan perkara perdata yang bersifat menghukum dan telah berkekuatan pasti tidak dipenuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah berperkara maka putusan dimaksud dapat dieksekusi (dilaksanakan) secara paksa.

Putusan dimaksud dilaksanakan dengan melakukan penyitaan harta kekayaan debitur atau pihak yang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Selanjutnya barang yang disita itu dapat dicairkan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara. Apabila ada barang yang dijamin maka barang yang dimaksud dapat langsung dilelang tanpa penyitaan terlebih dahulu.

Meski menurut Hukum Acara Perdata HIR title (alas hak) eksekusi meliputi grosse akta putusan pengadilan, pengakuan hutang dan hipotik (kapal dan pesawat terbang) namun oleh BUPLN ketiganya dikelompokkan dalam lelang eksekusi pengadilan.

Biasanya masalah yang dikeluhkan kreditur atau pihak yang menang perkara adalah tingginya biaya iklan dan biaya lelang lainnya yang diminta pengadilan jika hendak mengeksekusi putusan perkara perdata.

Selain itu penetapan harga limit terendah barang yang akan dilelang oleh pengadilan sering dikeluhkan kreditur sebagai hal yang

tidak masuk akal tingginya sehingga seringkali dianggap menjadi penyebab barang jaminan atau barang yang disita tidak terjual pada pelelangan pertama.

Pihak yang menang perkara atau pihak yang kreditur yang memohon eksekusi hanya dapat gigit jari atas harga limit lelang dari pengadilan yang tidak jelas sumber atau dasar perhitungannya itu.

Memang hukum acara perdata dan acara pidana belum ada ketentuan yang mewajibkan pengadilan atau kejaksaan menggunakan jasa penilai atau perusahaan appraisal resmi. Akibatnya praktek mencari inspirasi dengan memandang langit-langit (plafon) bangunan lalu menulis harga limit lelang terendah hamper pasti masih berlangsung hingga sekarang ini. Sementara itu keadaan barang yang akan dilelang semakin hari juga semakin rumit.

Sesungguhnya masih dapat dipersoalkan tentang siapakah sesungguhnya yang berwenang menetapkan harga limit terendah barang yang akan dilelang dalam rangka eksekusi putusan hakim perkara perdata atau dokumen dengan title eksekusi. Apakah kreditur / pihak yang menang perkara atau pengadilan.

Seperti diketahui barang sitaan pengadilan perkara perdata kebanyakan berupa barang tetap seperti tanah yang tergolong barang berdokumen. Barang berdokumen artinya eksistensi barang itu ditentukan atau dibuktikan oleh dokumennya.

Kenyataan pada umumnya pengadilan tidak menguasai dokumen barang yang disita dalam rangka eksekusi perkara perdata. Sering juga dokumen dimaksud berada di tangan pihak ketiga (biasanya bank). Jika pihak ketiga adalah Bank Pemerintah maka ada kalanya tanah itu juga sudah disita oleh PUPN berdasarkan UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN. Di sini muncul soal sita persamaan yang belum ada petunjuk pelaksanaannya di lapangan.

Beda halnya dengan lelang barang yang dirampas dalam perkara pidana maka dalam perkara perdata sering barang yang dibeli melalui lelang tidak dapat seketika dikuasai pembeli lelang karena pihak tererksesusi atau pihak ketiga (biasanya keluarga debitur) yang menguasai fisik barang tidak bersedia mengosongkan tanah dan atau bangunan / rumah atau tidak bersedia menyerahkan barangnya kepada pembeli / pemenang lelang. Sesuai dengan Pasal 200 ayat 11 HIR, maka untuk itu pemohon lelang dapat memohon kepada pengadilan agar melakukan eksekusi riil atau pengosongan tanah dan bangunan.

## **2) Lelang Eksekusi Non Pengadilan**

Lelang eksekusi non pengadilan ini adalah lelang dalam rangka eksekusi dokumen dengan title (alas hak) eksekusi atau yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim perkara perdata yang berkekuatan tetap. Diantaranya adalah Hipotik, Hak Tanggungan Atas Tanah, Fidusia, Surat Paksa pada Ditjen Pajak, Pernyataan Bersama pada PUPN/BUPLN.

Dari hasil laporan BUPLN tahun yang lalu diperoleh informasi bahwa hasil lelang eksekusi non pengadilan ini telah menempati urutan kedua setelah lelang eksekusi dari pengadilan. Kebanyakan dari lelang eksekusi non pengadilan ini berasal dari lelang PUPN/BUPLN. Pada tahun ini berdasarkan data sementara ternyata lelang eksekusi non pengadilan telah menempati urutan pertama pada hasil lelang KLN. Perubahan ini terutama disebabkan masuknya lelang eksekusi BPPN. Akan tetapi, dalam kenyataannya lelang yang paling banyak dirundung masalah adalah lelang eksekusi non pengadilan ini<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal 21.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Studi hukum dibagi menjadi dua cabang studi. Pertama hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *Law in Book*, disamping itu hukum juga dapat dipelajari sebagai suatu studi mengenai *Law in action* oleh karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, maka penelitian terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi sosial yang non dotrinal dan bersifat empiris.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan penelitian yang penulis ajukan dengan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum. Khususnya ilmu hukum jaminan dan peraturan-peraturan yang terkait. Sedangkan secara empiris karena pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang berada pada pihak ketiga.

#### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, Jakarta, Hal. 34.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986, Hal.

Dikatakan Deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang ini.

Sedangkan Analitis mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek dari pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia.

### **C. Populasi dan Penentuan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti<sup>47</sup>. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sama.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini populasi yang diteliti adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yaitu Pihak Bank yang terjadi kasus pengalihan benda jaminan, Pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), serta Pihak Pengadilan Negeri.

---

<sup>47</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, op. cit, Hal. 44.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, op. cit, Hal. 172.

## 2. Penentuan Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari suatu populasi. Penelitian sampel merupakan cara yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dan populasi saja<sup>49</sup>.

Dalam penelitian ini pengambilan sample menggunakan teknik Non Random Sampling. Jenis yang digunakan adalah Metode Purposive Sampling atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu<sup>50</sup>. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Untuk menentukan sample berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>51</sup> :

- a. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi;
- b. Subjek yang diambil sebagai sample harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi;
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Dalam penelitian ini diambil sample sebuah bank swasta yaitu Bank NISP Cabang Semarang.

Pertimbangan penulis memilih sample Bank NISP adalah karena berdasarkan pra survey bank di kota semarang, di Bank NISP tersebut terdapat kasus pengalihan barang jaminan kendaraan bermotor kepada pihak ketiga.

---

<sup>49</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, op. cit, Hal. 46.

<sup>50</sup> Ibid, Hal. 51.

<sup>51</sup> Ibid, Hal. 51.

#### **D. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan erat dengan penelitian, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia, yaitu :

- a. Pejabat Bank NISP Cabang Semarang;
- b. Pejabat Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara;
- c. Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau yang mewakili.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh langsung dari dari masyarakat melalui teknik interview/ wawancara langsung dengan responden.

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara telah ditentukan dan disusun serta dapat ditambah/ dikembangkan sesuai dengan kebutuhan guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

##### **2. Data Sekunder**

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-

buku, makalah-makalah serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **E. Analisis Data**

Setelah data-data tersebut terkumpul baik data primer maupun data sekunder, kemudian diseleksi yang sesuai untuk dianalisis secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan di atas, maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk deskripsi yang ringkas dan jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Bank NISP**

Bank NISP didirikan di Bandung pada tahun 1941 dan memperoleh status sebagai bank komersial pada tahun 1967. Pada tahun 1972 Bank NISP menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan dan bantuan teknis dengan Daiwa Bank dari Jepang melalui PT. Bank Daiwa Perdania yang merupakan bank patungan pertama di Indonesia. Bank NISP memperoleh status sebagai bank devisa pada tahun 1990 dan kemudian melakukan penawaran umum (go public) pada tahun 1994.


Hampir setiap tahun sejak tahun 1995, Thomson Bank Watch sebuah lembaga peringkat tertinggi yang dapat dicapai di Indonesia. Pada tahun itu pula Bank NISP memperoleh sertifikat ISO 9002 untuk divisi Treasury dan Lembaga Keuangan. Selanjutnya pada tahun 1996 sertifikat ISO 9002 diberikan untuk seluruh satuan kerja kantor pusat Bank NISP. Pada tahun 1997 Bank NISP menjadi satu – satunya bank di Indonesia yang memperoleh pinjaman bilateral langsung dari IFCEP (International Finance Corporation Efficiency Program).

Bank NISP menawarkan produk – produk jasa perbankan pada umumnya. Produk penghimpunan dana hadir dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Sedangkan bentuk – bentuk

penyaluran dana antara lain dikenal dengan istilah pinjaman rekening koran, pinjaman aksep, pinjaman cicilan berkala serta kredit konsumen. Bank NISP saat ini memiliki dua perusahaan afiliasi yaitu PT. Bank Daiwa Perdania, perusahaan patungan dengan Daiwa Bank, Japan dan PT. Bank OCBC – NISP, perusahaan patungan dengan OCBC Bank Singapore.

Berpijak pada pengertian di atas organisasi dalam perbankan syarat mutlak, karena keberadaannya terkait erat dengan tanggung jawab terhadap masyarakat sehubungan dengan kewajiban bank yang timbul atas simpanan dana masyarakat. Organisasi dapat membawa kejelasan dan ketegasan dalam batas – batas kekuasaannya sehingga kelompok pimpinan maupun bawahan (karyawan) dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Demikian juga halnya dengan Bank NISP mempunyai susunan struktur organisasi perbankan yang jelas dan tegas yang dapat dituangkan dalam bentuk bagan.

## 2. STRUKTUR ORGANISASI BANK NISP SEMARANG



### 3. Langkah – langkah Bank NISP dalam pengamanan kredit

Dalam hal pemberian kredit seringkali terjadi permasalahan yang ditimbulkan oleh pihak yang beritikad buruk, terkadang pihak debitur selaku yang mempunyai hutang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak Bank NISP, sehingga banyak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, dan akhirnya menimbulkan permasalahan kredit, adapun biasanya debitur dapat dikatakan melanggar janji apabila dia :

- a. Tidak membayar angsuran yang telah tersebut dalam surat perjanjian;
- b. Membayar angsuran sebagaimana mestinya tetapi tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan yang telah diperjanjikan.

Dalam hal ini apabila debitur setelah perjanjian berjalan tidak membayar angsuran yang telah ditentukan dalam perjanjian (dalam hal ini Bank NISP membatasi selama 60 hari sejak saat diberikannya uang kredit), maka debitur akan dikenakan denda yang besarnya tergantung pada kesepakatan masing – masing pihak, selain memberikan denda pihak bank juga akan memberikan peringatan pada debitur apabila dia pada batas waktu tersebut masih juga belum membayar angsuran dan bunga.

Dan apabila debitur benar – benar tidak dapat bekerjasama atau tidak secara sukarela menganggsur kredit, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank NISP adalah dengan melakukan prosedur eksekusi, walaupun tindakan demikian lebih baik untuk dihindari. Sedangkan prosedur yang dipakai adalah :

- a. Pada hari ke delapan pihak bank memberitahu lewat surat peringatan perihal keterlambatan dalam mengangsur kewajibannya;
- b. Jika ternyata pihak debitur tidak mengindahkan surat peringatan yang dikeluarkan oleh bank, maka pada hari yang ke duapuluh satu dari pihak bank melakukan kunjungan kepada nasabah. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka melakukan pemecahan permasalahan secara persuasive;
- c. Jika tindakan tersebut tidak mendapatkan hasil dan pihak nasabah / debitur tidak bisa bekerja sama / tidak ada itikad baik, maka pihak Bank NISP akan melayangkan surat pertama yang berisi tentang somasi yang dikeluarkan oleh Pihak Pengadilan Negeri. Yang sebelumnya pihak Bank NISP melayangkan surat dengan maksud untuk mengeluarkan surat somasi kepada nasabah / debitur yang dimaksud;
- d. Pada dasarnya pihak Bank NISP senantiasa menghindari adanya eksekusi, maksudnya permasalahan debitur jangan sampai di bawa ke meja pengadilan untuk melakukan eksekusi. Karena hal tersebut memerlukan biaya yang cukup besar, di mana biaya ke notaris juga harus menjadi tanggungan yang bisa saja dibebankan oleh pihak bank ataupun nasabah. Biasanya bank akan menggunakan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan;
- e. Namun apabila tindakan kunjungan yang kedua tidak membawa hasil maka pada hari yang ke enampuluh pihak bank mengeluarkan surat somasi yang kedua;

- f. Akan tetapi surat somasi yang kedua bukan sebagai dasar pengambilan eksekusi karena pihak bank masih menganggap bahwa pendekatan kepada nasabah adalah jalan yang terbaik. Dan tindakan ini dilakukan pada hari yang ke tujuhpuluh lima.
- g. Dan jika ternyata tindakan yang tersebut pada point yang ke enam juga tidak membawa hasil yang berarti, maka pihak bank akan mengeluarkan surat somasi yang ke tiga, yang dilakukan pada hari ke sembilanpuluh.

Pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank NISP dalam melakukan tindakan eksekusi sudah mengacu pada Undang – Undang Jaminan Fidusia, yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 195 ayat (1) H.I.R atau Pasal 206 ayat (1) R.B.G. Di mana pasal tersebut terdapat hal – hal yang menjadi pedoman, yaitu :

- a. Menentukan Pengadilan Negeri di mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan;
- b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri;
- c. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Dari uraian tersebut, maka seharusnya setiap bank mempunyai penanganan tersendiri dalam menyelamatkan kredit yang disalurkanannya, sehingga dapat kembali utuh beserta bunga – bunganya, hal ini sejalan dengan prinsip kehati - hatian yang diacu oleh dunia perbankan modern. Demikian juga dengan Bank NISP, sebelum melakukan prosedur eksekusi langkah –

langkah yang perlu dilakukan dalam pengamanan kredit mempunyai cara tersendiri yang antara lain dengan jalan :

- a. Pengecekan atau analisa kredit terhadap jaminan dan jenis usaha yang dimiliki oleh debitur;
- b. Bank akan selalu mendatangi dan mengawasi usaha yang dimiliki debitur secara rutin dan kontinyu, sehingga segera dapat diketahui apabila debitur akan berniat buruk terhadap kredit;
- c. Dan apabila setelah kredit berjalan, debitur ketahuan akan mengingkari isi perjanjian kredit, maka pihak bank akan segera melaksanakan :
  - 1) Pembinaan;
  - 2) Teguran secara lisan;
  - 3) Peringatan dengan surat;
  - 4) Somasi (surat peringatan dari pengadilan).
- d. Jika debitur masih tetap saja melanggar perjanjian kredit biarpun sudah diberi teguran, maka pihak bank akan menghentikan penyaluran kredit, dan mengajukan eksekusi pada pengadilan untuk menyita benda jaminan dan menjualnya.

Selain upaya pengamanan kredit tersebut, dalam menangani suatu kasus pihak bank menyelesaikan permasalahan kredit secara kekeluargaan dengan jalan perundingan, dan apabila dipandang perlu dan mendesak maka pihak bank akan memperkarakannya ke pengadilan setempat, untuk lebih jelasnya lagi, penulis akan memberikan contoh kasus yang pernah terjadi di Bank NISP adalah sebagai berikut :

Tuan H.A.B (debitur / nasabah) mengadakan perjanjian kredit secara notariil dengan Bank NISP (kreditur) cabang Semarang, dengan jaminan berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, Nomor polisi G 8766 CC, merk Chevrolet, type Zafira 18 LGL, model Stasion Wagon, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi silinder 1.796 CC, warna coklat muda metalik, nomor register R/39.458 MI/04/LL/BTG, nomor rangka / NIK WOLOTGF753H022375, nomor mesin Z18XE20AZ3744, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 9574519. Perjanjian kredit ini juga disertai dengan pengikatan secara fidusia dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Departemen Kehakiman. Setelah debitur wanprestasi, maka kreditur berhak mengambil kembali jaminan tersebut. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, ketika kreditur hendak mengambil jaminan tersebut sudah tidak berada pada pihak debitur lagi. Oleh karena itu pihak kreditur berinisiatif untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti, jaminan tersebut akhirnya diketemukan telah dialihkan debitur kepada pihak ketiga dengan cara digadaikan. Kepolisian menarik atau mengambil jaminan tersebut atas laporan dari kreditur. Dan karena debitur tidak mau mempersulit keadaan, maka debitur bersedia menyerahkan sepenuhnya jaminan berupa kendaraan bermotor tersebut untuk pelunasan hutangnya kepada kreditur dengan membuat Akta Pernyataan dan Akta Kuasa Menjual secara notariil.

Hal ini mulai mulai menunjukkan bahwa debitur mempunyai itikad tidak baik terhadap perjanjian kredit tersebut. Setelah terjadi kasus seperti di atas

maka bank segera mengambil inisiatif yaitu dengan melaporkan ke kepolisian untuk menarik kembali benda jaminan yang digadaikan debitur kepada pihak ketiga.

#### **4. Pelaksanaan eksekusi benda jaminan yang dilakukan Bank NISP**

Pada prakteknya, pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang dilakukan Bank NISP adalah sebagai berikut :

##### **a. Eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftar**

Proses yang melatarbelakangi benda jaminan yang demikian adalah perjanjian di bawah tangan terhadap perjanjian jaminan fidusia sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan pendaftaran benda jaminan fidusia atau pembuatan perjanjian jaminan fidusia dengan akta notariil tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Terhadap benda dengan jaminan fidusia demikian, maka eksekusinya dilakukan sendiri oleh Bank, baik dengan cara menekan pemberi fidusia untuk melunasi hutang atau angsuran hutang atau ditindaklanjuti dengan mengambil objek jaminan fidusia secara paksa. Terhadap tindakan demikian Bank mendasarkan pada perjanjian yang salah satu dokumennya adalah surat kuasa pengambil benda jaminan fidusia yang telah diberikan pemberi fidusia kepada Bank.

Menurut tanggapan praktisi hukum terhadap tindakan demikian sah saja dilakukan oleh Bank, namun apabila ada keberatan dari pemilik benda jaminan, dan menurut polisi memungkinkan untuk ditindaklanjuti sebagai suatu kasus perampasan, maka Bank dapat diancam dengan pidana

atas tindakan tersebut. Namun apabila dapat dibuktikan bahwa surat kuasa dan perjanjian kredit sebagai pokok dari perjanjian jaminan fidusia adalah benar ditandatangani yang bersangkutan serta memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka hakim selain berpedoman pada fakta tidak didaftarkan perjanjian jaminan fidusia oleh Bank sehingga jaminan fidusianya tidak diakui secara hukum, tetapi hakim memunculkan fakta baru bahwa benar telah terjadi tindakan peminjaman sejumlah uang dengan jaminan benda bergerak.

Apabila benda jaminan fidusia tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren, dimana kreditur tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) terhadap kreditur lain, dimana pelunasan piutangnya diselesaikan menurut asas keseimbangan yaitu masing – masing kreditur memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditur lain, atau menurut asas umum yaitu adanya kesamaan hak para kreditur atas harta kekayaan debiturnya. Dan juga tidak terpenuhinya asas publisitas.

Bahwa tujuan dari diwajibkannya benda yang dibebani dengan jaminan fidusia menurut Pasal 11 Undang – Undang Jaminan Fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan unruk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Namun dalam beberapa kasus kejadian-kejadian seperti ini tidak pernah diselesaikan di pengadilan, artinya para pihak menempuh penyelesaian hukum secara kekeluargaan<sup>52</sup>.

b. Eksekusi terhadap benda jaminan yang didaftarkan

Terhadap benda jaminan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dan didaftarkan oleh Bank kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, berarti sudah memenuhi Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Terhadap benda jaminan fidusia demikian dimungkinkan dilakukan dengan cara Parate Eksekusi.

Hanya saja dalam beberapa kasus pada kenyataannya pejabat lelang tidak berani melangsungkan lelang terhadap benda jaminan fidusia tersebut tanpa adanya fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun janganlah hal ini dipandang sebagai asumsi bahwa Parate Eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dapat berjalan. Hal tersebut mungkin hanyalah merupakan sikap kehati-hatian dari pejabat lelang<sup>53</sup>.

Idealnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan seharusnya eksekusi benda jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan. Namun berdasarkan pada kenyataan di lapangan banyak lembaga perbankan tidak terpengaruh dengan aturan bahwa. Hal ini menurut penulis dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dari masyarakat serta adanya

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Darno, SH, Panitera Pengadilan Negeri Semarang (wakil Pengadilan negeri Semarang) dilakukan pada tanggal 22 Desember 2004.

<sup>53</sup> *Ibid.*

tindakan proaktif dari polisi dalam memberikan masukan mengenai posisi para pihak.

Di samping itu secara yuridis dengan tidak didaftarkannya Benda Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka kedudukan Kreditur hanya sebagai Kreditur Konkuren, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, tidak berlakunya asas *droit de suite*. Karena menurut Undang – Undang Jaminan Fidusia sahnya Fidusia apabila sudah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam kasus ini Bank NISP (kreditur) maupun Tuan H.A.B (debitur), berupaya menghindari eksekusi melalui dasar title eksekutorial ataupun pelelangan umum, dan dalam perjanjian kredit telah diberi klausula – klausula, antara lain perjanjian untuk menjual benda jaminan di bawah tangan apabila kredit macet.

## **B. Analisa Data**

### **1. Keabsahan berpindahnya benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga**

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya Pemberi Fidusia tidak boleh mengalihkan Benda Objek Jaminan Fidusia mengingat Undang – Undang Jaminan Fidusia masih menganggap ada pengalihan hak (secara *constitutum possessorium*) atas Benda Jaminan Fidusia kepada pihak Penerima Fidusia. Karena itu, pihak Pemberi Fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa :

*“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.*

Tindakan berikut yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang – Undang Jaminan Fidusia adalah *“mengalihkan”* benda atau hasil benda jaminan.

Dalam kasus yang penulis teliti, berpindahnya benda jaminan fidusia dari Tuan H.A.B kepada pihak ketiga dikatakan tidak sah karena tidak terdapat kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur, dan tanpa sepengetahuan kreditur. Dimana kreditur dalam kasus ini baru mengetahui pada saat debitur wanprestasi bahwa benda jaminan tersebut sudah dialihkan kepada pihak ketiga

Pada umumnya kata *“mengalihkan”* diartikan mengoperkan suatu benda agar menjadi milik oleh orang lain, seperti jual – beli, tukar – menukar dan lain – lain. Tindakan mengalihkan biasanya diikuti dengan tindakan penyerahan, agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain. Karenanya adalah logis, bahwa untuk pengalihan benda atau hasil benda yang sedang dijaminan, memerlukan persetujuan dari kreditur.

Berpindahnya benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga dikatakan sah apabila terdapat kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur, dan sepengetahuan kreditur.

Prinsip lain dari jaminan fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada (*droit de suite*). Jadi, seandainya karena alasan apa pun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang – Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa :

*“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia”.*

Ini sekali lagi memperlihatkan sifat ambivalensi dari jaminan fidusia tersebut. Sebab, di satu pihak dengan jaminan fidusia tersebut, hak kepemilikan dianggap sudah berpindah secara *constitutum possessorium* kepada pihak penerima fidusia, tetapi di lain pihak hak kepemilikan tersebut justru tetap berada pada tangan si pemberi fidusia, sehingga pihak pemberi fidusia tetap dapat mengalihkan jaminan fidusia, walaupun harus dengan persetujuan pihak penerima fidusia (Pasal 23). Yang terjadi di sini hanya pemberian jaminan saja.

Jika kita konsekuen bahwa hak milik sudah berpindah dengan terjadinya fidusia tersebut, tentunya benda objek fidusia tersebut tidak mungkin beralih atau dialihkan oleh pihak pemberi fidusia, walaupun dengan persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia, karena bagaimana benda tersebut beralih atau dialihkan, jika benda tersebut sudah dialihkan sehingga bukan miliknya lagi.

Seperti telah dijelaskan bahwa pada prinsipnya fidusia akan beralih juga jika benda yang menjadi objek fidusia karena alasan apa pun beralih kepada pihak lain. Prinsip fidusia mengikuti benda ini dianut secara tegas oleh Pasal 20 Undang – Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, pada Pasal 20 tersebut, undang – undang telah mengakui prinsip *droit de suit* (hak mengikuti benda) yang memang dianut oleh hukum dalam kaitannya dengan hak kebendaan (*in rem*), termasuk terhadap hak jaminan dalam bentuk fidusia ini.

Hanya saja, sesuai dengan prinsip fidusia yang mengakui prinsip penyerahan benda kepada kreditur secara *constitutum possessorium*, prinsip mana dianut oleh Penjelasan Pasal 17 Undang – Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa “*Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar*”, maka peralihan benda objek fidusia kepada pihak lain harusnya hanya dapat diakui sepanjang hal tersebut dilakukan oleh pihak penerima fidusia. Pihak pemberi fidusia sudah tidak berwenang melakukannya. Akan tetapi, Pasal 23 Undang – Undang Jaminan Fidusia membuka kemungkinan pengalihan benda objek jaminan fidusia oleh pihak pemberi fidusia asalkan ada persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia.

Pengecualian atas larangan tersebut dibuka manakala hal tersebut dibenarkan secara tertulis oleh pihak penerima fidusia (Pasal 23 Undang - Undang Jaminan Fidusia) atau jika benda objek jaminan fidusia adalah benda persediaan (Pasal 20 Undang – Undang Jaminan Fidusia). Di mana dalam hal ini pemberi fidusia masih dapat mengalihkan benda objek jaminan fidusia menurut cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sehubungan dengan terdapatnya larangan keras dalam Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Jaminan Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang

bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia. Pelanggaran larangan tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda. Ancaman pidana tersebut adalah konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara *constitutum possessorium*. Terlebih lagi bilamana diperhatikan bahwa ketentuan dalam Pasal 1977 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan bahwa penguasaan atas barang bergerak merupakan alas hak bagi kepemilikannya (*bezit geldt als volkomen title*).

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontrak jual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang objek jaminan fidusia (Pasal 24 Undang – Undang Jaminan Fidusia).

Beban itu dilimpahkan kepada pemberi fidusia. Hal ini karena pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan dia yang memakainya serta sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut. Jadi sudah sewajarnya pemberi fidusia yang bertanggung jawab atas semua akibat dan menanggung risiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda tersebut.

Menurut Yurisprudensi dari Belanda yaitu Arrest HR Tanggal 22-5-1953 (Sio Arrest), debitur yang mengalihkan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga adalah tidak sah. Di mana dalam praktek keadaan yang demikian menyulitkan kreditur . Kreditur dalam suatu perjanjian hutang piutang dengan

jaminan fidusia dapat dikatakan tidak mungkin untuk menyelidiki terlebih dahulu apakah debitur benar – benar pemilik artinya orang yang dapat bertindak bebas atas benda yang dijaminakan itu, terutama karena benda yang dijaminakan itu berupa benda bergerak. Kreditur dalam masalah ini hanya dapat meminta kepada debitur untuk berjanji bahwa ia adalah benar – benar orang yang berhak untuk berbuat bebas atas benda yang dijaminakan itu.

Sedangkan menurut Undang – Undang Jaminan Fidusia, pihak yang dilindungi di sini adalah Kreditur / Penerima Fidusia, sedangkan gadai yang dilakukan antara debitur / Pemberi Fidusia dengan pihak ketiga adalah tidak sah, oleh karena itu keberadaan pemegang gadai menjadi tidak dilindungi oleh Undang – Undang Jaminan Fidusia.

## **2. Pelaksanaan Eksekusi benda jaminan fidusia kendaraan bermotor yang berada di pihak ketiga**

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Bab V Pasal 29 Undang – Undang Jaminan Fidusia antara lain menentukan bahwa apabila debitur atau pemilik fidusia wanprestasi, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

### **a. Eksekusi berdasarkan title eksekutorial ;**

Sebagaimana juga dalam Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Hak Tanggungan, sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan title eksekutorial tersebut

penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan suatu keputusan pengadilan atau akta. Dalam Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan title eksekutorial sebagai yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia termasuk dalam kelompok pelaksanaan suatu akata. Tujuan daripada eksekusi adalah mengambil pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda – benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.

Kalau eksekusinya didasarkan atas dasar Pasal 29 ayat (1a) Undang – Undang Jaminan Fidusia, yaitu berdasarkan title eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Jaminan Fidusia, yang berarti mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Maka pelaksanaannya juga harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan, sebagai yang diatur dalam bagian Kelima Bab IX H.I.R tentang Menjalankan Putusan Hakim.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) H.I.R kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan title eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Ketua akan memanggil debitur / pemberi – fidusia dan memerintahkan agar debitur / pemberi – fidusia memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Setelah waktu tersebut lampau dan

debitur / pemberi – fidusia tetap tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada juru sita untuk menyita benda jaminan (Pasal 197 H.I.R).

Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan di muka umum (secara lelang) atau dengan cara yang oleh Ketua pengadilan negeri dianggap baik.

Pada umumnya lembaga perbankan berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi dengan berdasarkan title eksekutorial dirasakan tidak praktis, banyak memakan waktu dan biaya, disamping itu juga harus melalui prosedur yang berbelit – belit. Yang mana proses itu didahului dengan pengajuan permohonan oleh kreditur kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan title eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Lalu diikuti dengan pemanggilan debitur / pemberi – fidusia agar memenuhi kewajibannya. Dan apabila debitur / pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela maka Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada juru sita untuk menyita benda jaminan.

- b. Eksekusi berdasarkan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum ;

Di samping eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan title eksekutorial, Undang – Undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut juga

dikenal dalam hal gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Hak Tanggungan sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 jo pasal 20 ayat (1a) Undang – Undang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1178 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Yang perlu diperhatikan dalam hal parate eksekusi adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek jaminan fidusia.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1b) Undang – Undang Jaminan Fidusia merupakan pelaksanaan daripada Pasal 15 ayat (3) Undang Jaminan Fidusia. Kalau kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual benda objek jaminan, maka ia melaksanakan itu berdasarkan parate eksekusi dan dengan itu mengambil jalur yang lain daripada melalui grosse.

Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan negeri maupun juru sita. Kalau dipenuhi syarat Pasal 29 ayat (1b) Undang – Undang Jaminan Fidusia, maka kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan meminta agar benda jaminan dilelang.

Yang penting untuk diingat adalah, bahwa parate eksekusi selalu harus dilaksanakan melalui suatu penjualan di muka umum atau lelang.

Karena dilaksanakan tanpa melibatkan pihak pengadilan maupun juru sita, maka kreditur sudah tentu akan memikul resiko bahwa ia melaksanakan haknya secara keliru dengan alibat bahwa kreditur memikul resiko tuntutan ganti rugi dari pemberi – fidusia.

Dalam prakteknya, belakangan ini jarang ada kreditur (yang mempunyai kewenangan parate eksekusi seperti kreditur yang memperjanjikannya berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata) yang menempuh jalan eksekusi melalui lembaga tersebut, melainkan lebih memilih amannya mengambil jalan melalui grosse.

Adanya Keputusan Mahkamah Agung 3210 / Pdt / 1984 tertanggal 30 Januari 1986 dan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatakan bahwa “Untuk menjaga penyalahgunaan, maka penjualan lelang, juga berdasarkan Pasal 1178 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, selalu baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Ketua Pengadilan “, dapat diduga sangat mempengaruhinya.

Dengan adanya penegasan hak parate eksekusi dalam Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 29 ayat (1b) Undang – Undang Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya diharapkan pelaksanaan parate eksekusi tidak mendapat hambatan lagi untuk dan yang penting lagi adalah, bahwa juru lelang tidak takut lagi untuk memenuhi permintaan kreditur untuk melaksanakan lelang berdasarkan kewenangan seperti itu.

Kekhawatiran yang disebut di atas memang cukup beralasan, karena tampaknya masih ada kekacauan mengenai eksekusi atas dasar parate eksekusi dengan berdasarkan title eksekutorial. Hal itu tampak dari redaksi blangko Akta Jaminan Fidusia , yang berbunyi :

*“Dalam hal Pemberi – Fidusia dan atau Debitur lalai...., maka tanpa diperlukan lagi surat teguran juru – sita atau surat lain yang serupa dengan itu, penerima – Fidusia atas kekuasaan sendiri berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar title eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau...”*

Kalau orang menjual atas kekuasaan sendiri, itu sama dengan menjual berdasarkan parate eksekusi dan penjualan seperti ini tidak didasarkan atas title eksekutorial. Lain halnya kalau orang melaksanakan eksekusi berdasarkan grosse atau keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, orang melaksanakan penjualan seperti itu berdasarkan title eksekutorial.

Berlainan dengan Pasal 1155 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 29 Undang – Undang Jaminan Fidusia tidak ditetapkan, bahwa penjualan lelang harus dilaksanakan menurut kebiasaan setempat dan dengan syarat yang lazim berlaku. Walaupun demikian, syarat – syarat yang disebutkan dalam Pasal 1155 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah syarat yang patut untuk diterapkan pula dalam peristiwa parate eksekusi fidusia.

Eksekusi melalui parate eksekusi juga mempunyai akibat yang lain daripada eksekusi melalui perintah ketua pengadilan, yaitu bahwa kreditur yang melaksanakan eksekusi berdasarkan parate eksekusi, tidak bisa menuntut perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 200 H.I.R, karena ketentuan itu berada pada Bab IX Bagian Kelima H.I.R., di bawah judul Tentang Menjalankan Putusan Hakim. Ketentuan – ketentuan dalam bagian kelima tersebut, hanya berlaku untuk pelaksanaan keputusan hakim.

Konsekuensinya, kalau penghuni rumah yang dilelang tidak mau meninggalkan rumah yang bersangkutan, maka yang berkepentingan harus menggugatnya di muka pengadilan melalui gugatan pengosongan biasa.

Kalau dalam hal eksekusi bagi bank yang bukan BUMN, dapat kita kaitkan dengan aturan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II terbitang Mahkamah Agung RI, April 1994 tentang Eksekusi Jaminan Hipotik disebutkan bahwa eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari wilayah di mana tanah yang dihipotikkan itu terletak. Ditegaskan pula untuk menjaga penyalahgunaan, maka penjualan lelang juga didasarkan pada Pasal 1178 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, selalu baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari ketua Pengadilan Negeri.

Walaupun sertifikat Hipotik mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan seperti putusan Pengadilan Negeri (Pasal 14 ayat 5 Undang – Undang Rumah Susun) dan begitupun janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dalam pelaksanaan eksekusinya tetap saja dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri karena untuk menjaga terjadinya penyalahgunaan di kemudian hari.

Menurut Yurisprudensi Nomor 3210.K/Pdt/1984 Tanggal 30 Januari 1986 dinyatakan berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya Grosse Akta Hipotik dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan

hukum yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri, seharusnya dilaksanakan atas perintah dan dipimpin Ketua Pengadilan Negeri, bila tidak terdapat perdamaian. Sehingga dari bunyi putusan tersebut, pelaksanaan lelang eksekutorial tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Kantor Lelang Negara atas permintaan dari pemohon lelang, melainkan harus dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank hanya dibedakan dari jenisnya, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 5 ayat 1) dan semua Bank Umum Milik Pemerintah Pusat / Daerah dikategorikan sebagai Bank Umum saja tanpa dibedakan Bank Umum Pemerintah / Swasta, sehingga sejak tahun 1993 semua undang – undang tentang pendirian Bank – bank Umum Milik Negara dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 54 ayat 1).

Walaupun Undang – Undang sudah tidak lagi membedakan antara Bank Pemerintah (BUMN) dan Bank Swasta (nasional / asing), akan tetapi kenyataan masih saja dibedakan antara Bank BUMN dengan Bank Swasta (nasional / asing) yang dikarenakan masih saja ada ketentuan perundang – undangan yang khusus mengatur Bank BUMN seperti dalam hal penyelesaian piutang macet.

Bank – bank BUMN yang dikategorikan sebagai Badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun (Pasal 8 Undang – Undang Nomor

49 Peraturan Pelaksana Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara), dalam undang – undang tersebut ditentukan bahwa Badan Negara tersebut diwajibkan menyerahkan piutang - piutangnya yang ada dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 12 ayat 1). Bahkan pada tahun 1993 ditegaskan lagi oleh Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan Nomor 293/KMK.09/1993 tentang pengurusan Piutang Negara, bahwa dalam hal penyelesaian piutang macet, instansi pemerintah / Badan Negara / Badan Usaha Negara, wajib menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN (Pasal 3 SK Nomor 293/KMK.09/1993).

Menurut Bapak Donny Indarto, SH<sup>54</sup>, selaku Biro Penyuluhan dan Dokumentasi Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Semarang, parate eksekusi dengan penjualan lelang dapat dilaksanakan tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu, kreditur dapat meminta juru lelang untuk melaksanakan lelang. Dasar dari tindakan ini adalah Pasal 15 ayat 3 Undang – Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa :

*“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.*

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

---

<sup>54</sup> Wawancara dilakukan tanggal 1 Desember 2004.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1c) Undang – Undang Jaminan Fidusia merupakan upaya pembuat undang – undang untuk memenuhi kepentingan pihak dalam perjanjian penjaminan fidusia dengan sebaik – baiknya. Tidak semua barang (misalnya suatu tagihan atas nama) bisa dan lazim untuk dijual melalui suatu lelang. Di samping itu, penjualan melalui lelang tidak selalu menjamin hasil yang optimal, karena orang yang membeli melalui lelang biasanya berasumsi bisa mendapat barang dengan harga yang relative lebih murah daripada melalui pembelian biasa.

Bahwa ‘keharusan’ (oleh undang – undang) penjualan melalui lelang dimaksudkan agar dapat diperoleh suatu harga yang adil / fair, yang maksudnya, untuk melindungi pemberi jaminan, agar tidak terjadi suatu akal – akalan harga oleh kreditur – ekskutan. Kalau ketentuan penjualan di muka umum merupakan suatu upaya perlindungan kepentingan pemberi jaminan, maka menjadi kewenangan pemberi jaminan untuk menggunakan hak perlindungan itu atau tidak.

Sekalipun penjualan itu dilakukan di bawah tangan, namun penjualan berdasarkan Pasal 29 sub 1c tetap saja bukan merupakan penjualan sukarela, karena inisiatif penjualan di sini tidak datang dari pemilik jaminan, tetapi dari pihak kreditur.

Dalam praktek, penyelesaian kredit macet yang selama ini berjalan, berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar justru dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada pemberi jaminan untuk mencari sendiri pembeli dengan harga yang tertinggi. Kalau harga penawaran itu disetujui

oleh kreditur, maka benda jaminan dijual sendiri oleh pemberi jaminan, tetapi uang pembelian / penjualannya diserahkan oleh pembeli (dengan persetujuan pemilik jaminan) langsung kepada kreditur dan kreditur menyerahkan surat pelunasan dan surat pengangkatan jaminan (roya) kepada pembeli.

Dalam Pasal 29 ayat (1c), antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, disepakati penjualan secara di bawah tangan, bukan berarti ada penjualan secara sukarela. Yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1c) bukanlah kesepakatan untuk menjual secara sukarela, tetapi kesepakatan mengenai 'cara' penjualannya. Penjualannya sendiri tetap merupakan penjualan karena terpaksa. Seperti yang selama ini sering kita temui dalam praktek, sebelum kreditur melaksanakan eksekusi, kreditur mengadakan pendekatan kepada debitur / penerima jaminan, dan kemudian setelah tercapai adanya kesepakatan (dengan syarat hasil penjualan akan diterima oleh kreditur sebagai pelunasan hutang), debitur / penerima jaminan akan menjual sendiri benda jaminan, maka dalam peristiwa seperti itu tidak bisa dikatakan ada penjualan eksekusi, dengan konsekuensinya ketentuan Pasal 29 ayat (1c) dan ayat (2) Undang – Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku atasnya.

Dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi maupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut terpenuhi. Dibukanya kemungkinan

cara penjualan di bawah tangan dimaksud adalah untuk mempermudah penjualan objek jaminan fidusia dengan harga penjualan tertinggi.

Eksekusi jaminan fidusia dengan cara di bawah tangan adalah suatu perkembangan system eksekusi yang sebelumnya juga telah diatur dalam eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah, seperti halnya dalam Undang – Undang Hak Tanggungan maka Undang – Undang Jaminan Fidusia ini untuk penjualan di bawah tangan objek jaminan fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relative berat untuk dilaksanakan.

Seperti halnya dalam Undang – Undang Hak Tanggungan maka Undang – Undang Jaminan Fidusia ini penjualan di bawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan.

Syarat – syarat untuk dapat dilakukan penjualan di bawah tangan :

- a. Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak ;
- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak ;
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak – pihak yang berkepentingan ;
- d. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Melihat beratnya persyaratan tersebut di atas maka besar kemungkinan penjualan dengan cara di bawah tangan ini tidak populer. Diperkirakan kalau cara inipun akan ditempuh hanya akan terbatas pada kredit berskala besar.

Besar kemungkinan cara yang selama ini berlangsung akan lebih disenangi oleh para pihak dibanding dengan cara yang baru dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia. Dengan cara lama debitur atau pemilik jaminan atas persetujuan debitur akan menebus atau melunasi beban (nilai pengikatan) barang yang menjadi objek fidusia. Mungkin uang penebusan adalah berasal dari calon pembeli setelah itu atau pada saat yang sama pemilik melakukan jual beli dengan pembeli secara di bawah tangan (ditandatangani oleh pemilik barang).

Akan tetapi dengan melihat motif atau alasan dari cara penjualan di bawah tangan ini adalah untuk memperoleh harga tertinggi lalu dilakukan jual beli dengan sukarela maka penjualan lelang melalui Balai Lelang kiranya dapat digunakan pada kesempatan ini.

Kalau jaminan kredit berupa barang, baik barang tetap maupun barang bergerak, bank akan melakukan penjualan. Penjualan hanya dapat dilakukan secara di bawah tangan (tidak melalui proses lelang) hanya apabila bank telah memperoleh kuasa untuk menjual, sebagaimana biasanya tercantum sebagai salah satu klausula dalam perjanjian kredit.

Menurut Bapak Darno, SH<sup>55</sup>, Panitera Pengadilan Negeri Semarang, Eksekusi Jaminan Fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan juga mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan cara title eksekutorial ataupun parate eksekusi. Walaupun dari arti kata eksekusi itu sendiri adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Tetapi dalam penjualan di bawah tangan ini tidak menggunakan putusan pengadilan maupun melalui pelelangan umum. Penjualan di bawah tangan ini mempunyai kekuatan hukum dari adanya Akta Pernyataan dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat secara notariil.

Pasal 30 Undang – Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dalam kasus yang penulis teliti, eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan adalah dengan cara penjualan di bawah tangan, yang merupakan suatu perkembangan sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam eksekusi tanggungan atas tanah (UUHT).

Kesepakatan antara Bank NISP (kreditur) dengan Tuan H.A.B (debitur) untuk melakukan penjualan di bawah tangan, yang sebelumnya

---

<sup>55</sup> Wawancara dilakukan tanggal 10 Oktober 2004.

pihak debitur telah menyerahkan jaminan kendaraan bermotor secara sukarela beserta segala perlengkapannya dan berikut dokumen – dokumennya yang dituangkan dalam Akta Pernyataan secara notariil, adalah merupakan suatu pilihan yang di ambil oleh kedua belah pihak untuk tidak melakukan eksekusi title eksekutorial ataupun melalui pelelangan umum. Dengan adanya Akta Pernyataan tersebut maka debitur sudah tidak memiliki / mempunyai hak lagi terhadap kendaraan bermotor tersebut. Bahwa penyerahan kendaraan bermotor tersebut dimaksudkan sebagai pelunasan hutangnya kepada Bank NISP.

Sedangkan dengan dibuatnya Akta Kuasa Menjual, penerima fidusia diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi fidusia, dimaksudkan pada saat perjanjian kredit itu ditandatangani oleh debitur maka seolah-olah debitur telah menjual / menyerahkan jaminan kendaraan bermotor tersebut kepada Bank NISP. Yang tujuannya adalah apabila debitur wanprestasi maka pihak Bank NISP sewaktu – waktu dapat menjual kepada pihak ketiga tanpa harus ada persetujuan lagi dari debitur, juga dengan adanya lampiran 3 (lembar) kuitansi kosong bermeterai. Maka kreditur berhak menjual jaminan kendaraan bermotor tersebut.

Menurut Ibu Ratih Restuningsih, SH<sup>56</sup>, ARM – LWO Coodinator Area III Bank NISP, pertimbangan Bank NISP melakukan penjualan jaminan fidusia dengan cara eksekusi title eksekutorial ataupun melalui pelelangan umum akan membuat reputasi debitur tercela di mata masyarakat karena

---

<sup>56</sup> Wawancara dilakukan tanggal 14 Januari 2005.

harus diumumkan dalam surat kabar, inipun biasanya atas dasar permohonan dari debitur itu sendiri. Selain itu juga memakan waktu yang lama karena harus menunggu adanya putusan Pengadilan Negeri dan biaya yang mahal, sedangkan nilai jaminan tidak sebanding dengan harga jualnya, biaya memakai jasa pelelangan umum, dan biaya berperkara di Pengadilan Negeri. Penjualan di bawah tangan akan lebih menguntungkan bagi Bank NISP karena akan mencari pembeli perorangan yang mau membeli dengan harga tinggi.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa penjualan secara di bawah tangan yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur harus mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya yaitu Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia ataupun dapat mengacu pada kelaziman-kelaziman yang berlaku untuk objek jaminan fidusia yang tidak berwujud seperti piutang atau stock inventory. Apabila pelaksanaan di lapangan dilakukan di luar dari ketentuan atau menyimpang maka dapat dikatakan batal demi hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum bagi debitur dan pihak ketiga yang membeli jaminan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pemberi Fidusia tidak boleh mengalihkan Benda Objek Jaminan Fidusia mengingat Undang-Undang Jaminan Fidusia masih menganggap ada pengalihan hak (*secara constitutum possessorium*) atas Benda Jaminan Fidusia kepada pihak Penerima Fidusia. Karena itu, pihak Pemberi Fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut.

Berpindahnya benda jaminan fidusia kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dikatakan tidak sah karena tidak adanya kesepakatan antara pihak penerima fidusia dengan pemberi fidusia secara tertulis.

Sedangkan berpindahnya benda jaminan fidusia kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dikatakan sah apabila adanya kesepakatan antara pihak penerima fidusia dengan pemberi fidusia secara tertulis.

2. Eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar title eksekutorial maupun melalui pelelangan umum akan memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Eksekusi Jaminan Fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan lebih disukai oleh pihak bank karena bisa mencari sendiri pembeli yang mau membeli jaminan kendaraan bermotor dengan harga tinggi atau yang dikehendaki pihak bank, waktu yang singkat, dan biaya yang murah.

Penjualan di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan eksekusi jaminan fidusia atas dasar title eksekutorial ataupun melalui

pelelangan umum walaupun tidak menggunakan putusan pengadilan negeri ataupun melalui pelelangan umum. Dengan adanya Akta Pernyataan dan Akta Kuasa Menjual, dimana pemberi fidusia memberi kuasa kepada penerima fidusia dengan hak kuasa substitusi, maka penerima fidusia dapat menjual jaminan kendaraan bermotor tanpa harus ada persetujuan lagi kepada pemberi fidusia yang bertujuan untuk pelunasan hutang.

## **B. SARAN**

1. Perlu dibuat sanksi yang berat terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor kepada pihak ketiga. Pihak Polantas harus ikut menggalakkan keharusan penerima fidusia untuk melaporkan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor, supaya pada saat razia di jalan raya ditemukan jaminan kendaraan bermotor bukan ditangan yang berhak dapat diberi sanksi pidana penggelapan.
2. Diharapkan eksekusi jaminan fidusia secara atas dasar title eksekutorial tidak terlalu lama proses berperkara di pengadilan negeri. Walaupun melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atas jasa Kantor Lelang. Apabila nilai jaminan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor kecil atau tidak sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berperkara di pengadilan negeri. Sehingga pihak penerima fidusia dan pemberi fidusia tidak mengalami kerugian yang sangat besar, karena biaya yang sangat mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

1. Affandi, Ateng dan Affandi, Wahyu, *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Bandung, Alumni, 1983.
2. Aman, Edy Putra Tje', *Kredit Perbankan Suatu Tujuan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1989.
3. Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia, 1991.
4. Purwahid, Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 2002.
5. Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
6. Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Aditya Bakti, 1993.
7. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986.
8. Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
9. Soeprapto, Hartono Hadi, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, 1984.
10. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman.
11. Subekti, R, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982.
15. \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1989
16. \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intemasa, 1991
17. Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1997.
18. Tiong, Oey Hoey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.

UPT-PUSTAK-UNDIP

19. Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

**Perundang-undangan :**

1. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.*
2. Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995.

**Makalah :**

1. Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI, 2000.
2. \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Hak Tanggungan) Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Jaminan Fidusia)*, \_\_\_\_\_.
3. \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, \_\_\_\_\_.
4. \_\_\_\_\_, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, \_\_\_\_\_.
5. \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, \_\_\_\_\_.
6. \_\_\_\_\_, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, \_\_\_\_\_.

**Majalah Hukum :**

1. Newsletter Nomor 41/VI/Juni/2000, *Kajian Hukum Ekonomi Dan Bisnis*.

**Kamus :**

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Balai Pustaka, Jakarta, 1994.